

**SKRIPSI**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PUPUK DAN PESTISIDA  
DI SUMPANG MANGO KABUPATEN SIDRAP  
(TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**OLEH**

**ANNA HUSAEMA  
NIM: 18.2200.009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PUPUK DAN PESTISIDA  
DI SUMPANG MANGO KABUPATEN SIDRAP  
(TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**OLEH**

**ANNA HUSAEMA  
NIM: 18.2200.009**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Anna Husaema

NIM : 18.2200.009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1991 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Suaming, M.Ag. (.....)

NIP : 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. (.....)

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Disetujui Oleh : D. Hanmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 19760901 200604 2 001

Disetujui Oleh

**PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Anna Husaema

NIM : 18.2200.009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1991 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 23 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Ketua) (.....)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. (Signature)  
19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
 الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا  
 بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantar umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa proses dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Agus Nusu dan Ibu Asmawati yang tiada hentinya memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah saya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku penguji utama I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku penguji utama II.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
8. Segenap keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.

9. Bapak Drs. La Bengnga, M.Si, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
10. Kepala Desa Sumpang Mango dan jajaran staff serta Para Informan di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Maryam, Nurelisa, Mustika, dan Annisa atas bantuan dalam segala hal dalam masa kuliah serta telah memberikan kenangan dan cerita manis semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.
12. Teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah, seperjuangan KPM dan PPL, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidrap, 9 Agustus 2022  
11 Muharam 1444 H

Penyusun,

**Anna Husaema**  
**NIM. 18.2200.009**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anna Husaema  
NIM : 18.2200.009  
Tempat/Tgl. Lahir : Lancirang, 4 Juni 2000  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Program studi : Hukum Ekonomi Islam  
Judul skripsi : Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya yang bersangkutan diatas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 9 Agustus 2022

Penyusun,

**Anna Husaema**  
**Nim: 18.2200.009**

## ABSTRAK

**Anna Husaema.** *Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap Tinjauan Hukum Ekonomi Islam* (Dibimbing Oleh H.Suarning, Dan Rustam Magun Pikhulan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.

Metode penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian yuridis sosiologis jika ditinjau dari kajiannya, dan kualitatif jika lihat dari jenis metodenya, sehingga menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian. Teknik pengolahan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik utang piutang pupuk dan pestisida adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Sumpang Mango bahkan sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Praktik yang dilakukan masyarakat adalah praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen, yaitu penyerahan barang diawal akad dan pembayaran dilakukan setelah panen. Pelaksanaan akad dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belak pihak. Kesepakatan ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat lisan tidak ada kesepakatan tertulis ataupun jaminan, hanya di catat saja oleh pemberi utang. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida jika dilihat dari segi rukun dan syarat dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari *aqid* (orang yang berakad dalam hal ini *Muqridh* dan *muqtaridh*), *ma'qud Alaih* (Objek), yaitu barang yang dijadikan objek utang yaitu pupuk dan pestisida, dan ijab qabul, sudah sah menurut Islam. Namun dalam praktiknya terdapat unsur riba yaitu riba *Al-yadd* didalamnya karena adanya penambahan harga dari harga pokok.

Kata Kunci: Praktik, Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida, Hukum Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	11
1. Teori Utang Piutang.....	11
2. Teori Riba .....	20
3. Teori Hukum Ekonomi Islam .....	25
C. Kerangka Konseptual .....	31
1. Praktik.....	31
2. Utang piutang.....	31
3. Pupuk dan pestisida .....	32
4. Hukum Ekonomi Islam.....	32
D. Kerangka Pikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Jenis Dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data .....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.....	44
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap. ....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS .....	XX

PAREPARE

## DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1.	Responden penelitian	46
1.2.	Perbandingan harga pupuk	50



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1.	Bagan Kerangka Pikir	33
1.2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	II
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	III
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	IV
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	V
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	VII
Lampiran 6	Dokumentasi	XVI
Lampiran 7	Biografi Penulis	XX

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـِ/يَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*  
بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan ajarannya menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ada dibumi ini sebagai rahmatan lil alamin yaitu sumber hukum utama. Sistemika ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah swt) maupun hubungan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia).<sup>1</sup>

Kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak untuk diakui oleh orang lain saat dibutuhkan kewajiban untuk dipenuhi. Hubungan baik dan kewajiban itu diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menghindari perselisihan. Aturan hukum tentang hak dan kewajiban disebut dengan muamalah dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Muamalah adalah salah satu hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan langsung dengan tata cara hidup antara manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Menurut Rachmat Syafe'i, bahwa muamalah yaitu pertukaran barang atau sesuatu yang berguna dengan cara-cara yang telah ditentukan. Muamalah mewajibkan untuk menaati aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan perencanaan, pengoperasian dan pengembangan pusat perbelanjaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.4.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.11.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.2.

<sup>4</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.15.

Salah satu bentuk dari muamalah yang diatur oleh ajaran Islam adalah masalah utang piutang. Utang piutang dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Utang piutang dalam pengertian umum meliputi transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi ini dalam fiqh muamalah disebut dengan *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>5</sup>

Utang piutang dalam Islam adalah akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit dan utang adalah kultus sosial yang juga mengambil bagiannya menurut Islam. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang secara ekonomi tergolong kalangan menengah dan bawah yang sedang membutuhkan. Niatnya begitu baik, karena membantu antar sesama manusia, sehingga tujuan utama utang piutang adalah saling tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur bisnis yang berorientasi pada keuntungan.<sup>6</sup>

Di dalam kehidupan bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya pinjam meminjam. Inilah kondisi eadaan manusia sebagaimana Allah swt. tetapkan, beberapa orang bergelimang harta dan adapula yang tidak meiliki harta sedikitpun, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga dengan terpaksa untuk berutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan mau meminjamkan meskipun pinjaman itu bersyarat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 151.

<sup>6</sup>Abdul Aziz and Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* vol. 4, no. 1, 2016, h. 125.

<sup>7</sup>Raudati, *Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang* (Studi Kasus Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah) Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018 .

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kehidupannya sering kali terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga memunculkan masalah-masalah baru. Seperti dengan praktik utang piutang di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.

Salah satu bentuk utang piutang dibidang pertanian banyak dipraktikkan oleh masyarakat petani yaitu utang uang dibayar uang, utang uang dibayar hasil pertanian, utang barang dibayar uang, utang barang dibayar hasil pertanian, dan sebagainya.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti didapatkan informasi bahwa Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap adalah sebuah daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Mayoritas masyarakat di Desa Sumpang Mango penduduknya berprofesi sebagai petani dan mereka mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian sebagai petani sudah lama dilakukan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Namun tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha taninya. Ada waktu pada saat akan memulai menanam padi, dan petani tidak bisa membeli pupuk dan racun pertanian dikarenakan kekurangan modal. Di Toko Keluarga Tani ada sekitar kurang lebih 200 orang yang melakukan utang piutang pupuk dan pestisida yang nantinya dibayar setelah panen.

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam penanaman padi, apabila pupuk tidak mencukupi tentunya akan menghambat pertumbuhan padi yang akan ditanam, sehingga mengakibatkan kualitas tanaman padi menjadi buruk dan pada akhirnya akan mengakibatkan adanya hasil panen yang tidak maksimal dan tidak memuaskan para petani. Pestisida atau racun hama biasanya digunakan untuk

membasmi hama serangga seperti hama wereng, hama ulat, dan hama tikus dan mengendalikan tumbuhan pengganggu seperti alang-alang dan semak liar. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk dan pestisida, masyarakat sering kali melakukan utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran dilakukan setelah panen. Namun dalam pengembalian utang ada penambahan harga yang telah ditetapkan oleh penjualan artinya setiap pembelian secara tunai dan utang itu berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lisna selaku pemilik toko Keluarga Tani ada tiga jenis pupuk yang sering digunakan para petani dalam proses pemupukan yaitu diantaranya pupuk urea, phonska, dan ZA. Harga dari ketiga pupuk ini juga berbeda-beda. Harga pupuk urea yaitu Rp.120.000/50 Kg jika dibayar secara cash dan jika diutangkan yaitu Rp.138.000, pupuk phonska harganya yaitu Rp.121.000/50 Kg jika dibayar cash dan jika diutangkan yaitu Rp.140.000, ZA harganya yaitu Rp.250.000/50 Kg jika dibayar cash dan jika di utangkan menjadi Rp.287.500. selanjutnya pestisida atau racun hama terbagi menjadi tiga macam yaitu herbisida, fungisida, dan insektisida. Racun jenis herbisida adalah racun yang dapat mengedalikan tumbuhan pengganggu seperti rumput, alang-alang, dan semak liar, sedangkan fungisida dan insektisida adalah jenis racun yang dapat membasmi serangga. Ketiga jenis racun ini paling banyak digunakan para petani dan harganya pun berbeda-beda tergantung dari ukurannya ada yang kecil, sedang dan besar. Harga racun pestisida, fungisida, dan insektisida jika dibayar cash kisaran harga yaitu mulai dari Rp.45.000 hingga harga tertinggi Rp.380.000, namun jika diutangkan ada penambahan 15% dari harga pokok.<sup>8</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus, salah satu petani di Desa Sumpang Mango, didapatkan informasi bahwa beliau memiliki sawah dengan

---

<sup>8</sup>Ibu Lisna, Pemilik toko Keluarga Tani, wawancara di Sumpang Mango, Kabupaten Sidrap, 10 Februari 2022.

luas kurang dari 1 hektar. Dalam setahun ada dua kali panen, yaitu bulan November hingga bulan Maret dan bulan Mei hingga bulan September. Misalnya, petani di Desa Sumpang Mango mulai menanam pada bulan November. Pemupukan pada padi berlangsung dalam dua tahap, yaitu pada tahap pertama waktu optimal 7 sampai 10 hari setelah penanaman padi. Yang kedua adalah sekitar 40 hingga 50 hari setelah penanaman padi. Pada saat pemupukan tahap pertama, beliau membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 100 kg pupuk phonska. Pada tahap kedua beliau membutuhkan 50 kg pupuk urea dan 50 kg pupuk phonska. Sehingga jumlah keseluruhan adalah 300 kg pupuk. Adapun racun yang sering digunakan yaitu racun jenis herbisida, insektisida, dan racun fungisida. Beliau mengatakan bahwasanya persyaratan pupuk dan pestisida yang dipinjam nantinya pada saat pembayaran setelah panen ada penambahan harga sebesar 15% dari harga pokok.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam tentang praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran setelah panen dengan penambahan harga. Untuk hal tersebut judul penelitian adalah *“Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap?

---

<sup>9</sup>Bapak Agus, Petani, wawancara di Sumpang Mango, Kabupaten sidrap, 10 Februari 2022.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, begitupun halnya dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran untuk menambah pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi mengenai praktik utang piutang yang bisa dijadikan literature untuk penelitian selanjutnya.
  - c. Dalam hal penelitian ini diharapkan dapat menerapkan nilai yang sesuai dalam praktik utang piutang berdasarkan syariat Islam sehingga di peroleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.
2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti: sebagai pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- b. Bagi pemilik toko dan petani: untuk memberikan informasi tentang bagaimana praktik utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam atau hukum ekonomi Islam. Agar mereka bisa mengetahui praktik utang piutang yang sesuai dan tidak melenceng dari syariat Islam sehingga bisa merugikan salah satu pihak.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap maka penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema proposal skripsi ini, antara lain:

Penelitian yang disusun oleh Riyanto yaitu berjudul “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)”<sup>10</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik utang piutang pupuk di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah sudah menjadi kebiasaan dan praktiknya tidak dianjurkan, dikarenakan lebih besarnya dibandingkan dengan *maslahatnya*. *Maslahat* dari utang piutang ini adalah membantu meringankan beban para petani karena membantu dalam proses penanaman padi dan juga yang terpenting terjalinnya silaturahmi antara petani dan pemilik toko pupuk. Sedangkan *mudharat* dari utang piutang pupuk yang dilakukan lebih banyak menguntungkan pemilik toko karena lebih mengarah pada niat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seperti memperkaya diri serta mengexploitasi petani yang dalam kesusahan dalam mengelola lahannya.

---

<sup>10</sup>Riyanto, “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung, Kab. Lampung Tengah)” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang utang piutang pupuk. Objek yang diutangkan dalam penelitian relevan dan penulis adalah pupuk. Adapun perbedaannya terletak pada sistem pembayaran yang dimana pada penelitian relevan sistem membayaran menggunakan padi. Sebagai contoh, apabila petani meminjam pupuk 50 Kg maka nantinya petani membayarnya dengan padi setara dengan yang dipinjam yaitu 50 kg, sedangkan penelitian ini sistem pembayarannya dilakukan setelah panen dengan menggunakan uang dengan tambahan. Selanjutnya, pada penelitian relevan diatas, kajian penelitian terfokus pada *mudharat* dan *maslahatnya*, sedangkan pada penelitian ini kajian penelitiannya terfokus pada praktik utang piutang dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islamnya.

Sementara dalam penelitian yang disusun oleh An Nur Rohmat Hadi S yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Uang Dibayar Dengan Gabah (Studi Kasus Di Desa Suradadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”<sup>11</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik boleh tidaknya hutang uang dibayar dengan gabah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dalam utang uang dibayar dengan gabah menjadi dua bentuk. *Pertama*, utang uang dibayar gabah menurut perjanjian kontrak kedua belah pihak, dan *kedua* utang uang dibayar gabah berdasarkan harga pasaran, dan ditinjau dengan hukum Islam, yaitu praktik utang uangnya dianjurkan dilakukan dan praktik utang piutangnya yang dilarang dilakukan.

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang utang piutang. Akan tetapi objek yang dihutangkan

---

<sup>11</sup>An Nur Rohmat Hadi S, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Uang Dibayar Dengan Gabah* (Studi Kasus Di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019.

berbeda. Objek yang diutangkan dalam penelitian relevan di atas adalah uang sedangkan yang menjadi objek utang pada penelitian ini adalah pupuk dan pestisida.

Sementara dalam penelitian yang disusun oleh M. Agus Maryanto, dkk yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”.<sup>12</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Di Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Sebagai hasil penelitian hal ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang berlangsung ketika seorang *debitur* atau *muqtarid* (penerima utang) datang kepada *kreditur* atau ketua kelompok tani (*muqrid* atau pemberi utang) untuk melakukan pinjaman kemudian para pihak melakukan *ijab* dan *qabul* secara lisan dan tulisan. Pupuk yang dipinjam akan dibayar dalam bentuk beras dengan nominal satu karung pupuk disetarakan dengan 25 kg beras. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan dari hukum Islam yang berlaku, akan tetapi adanya ketidakpastian harga pada satu periode yang berikutnya sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal demikian ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang utang piutang pupuk. sedangkan perbedaannya terletak pada sistem pembayaran. Pada penelitian relevan diatas sistem pembayaran yang

---

<sup>12</sup>M Agus Maryanto, Dkk, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang” jurnal ekonomi dan pengembangan ekonomi syariah vol 6, No. 2, 2021.

digunakan yaitu menggunakan beras yang mana 1 sak pupuk disetarakan dengan 25 kg beras. Sedangkan penelitian ini sistem pembayarannya dilakukan setelah panen dengan tambahan. Selanjutnya, pada penelitian relevan diatas kajian penelitian terfokus kepada proses pelaksanaan pelunasan utang piutangnya, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum ekonomi Islam.

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang secara khusus membahas mengenai utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen dengan tambahan biaya pelunasan tinjauan hukum ekonomi Islam. Walaupun pada penelitian di atas terdapat persamaan yang membahas tentang praktik utang piutang pupuk namun pada penelitian yang akan dilakukan calon peneliti lebih difokuskan pada penelitian tentang utang piutang pupuk dan pestisida tinjauan hukum ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya dengan ketiga penelitian sebelumnya terdapat pada subjek, objek, dan permasalahan dalam penelitian.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Utang Piutang**

#### **a. Pengertian Utang piutang**

Menurut istilah utang piutang merupakan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup penjualan, pembelian dan sewa menyewa yang dilakukan secara non tunai. Transaksi fiqh semacam ini disebut *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>13</sup> Pengertian *al-qardh* menurut terminology, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, menurutnya *qardh* merupakan sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi

---

<sup>13</sup>Ghufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Persada, PT Raja Grafindo, 2002), h. 169.

kebutuhannya. Sementara menurut ulama Malikiyah *qardh* merupakan suatu pemberian harta kepada orang lain tanpa kompensasi atau biaya tambahan pada saat pengembalian. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* adalah akad kepemilikan sesuatu yang harus dibayar kembali dengan sesuatu yang serupa.

*Qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar amanah atau kepercayaan. Istilah-istilah ini kemudian dimasukkan ke dalam ekonomi konvensional. Kata kredit (*credo*), memiliki arti yang sama. Artinya, pinjaman atas dasar kepercayaan.<sup>14</sup>

Para ulama umumnya menafsirkan *qardh* (Pinjaman) adalah harta yang diberikan ataupun dipinjamkan kepada orang lain, pinjaman dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam. dan dia harus mengembalikan dengan jumlah yang sama.<sup>15</sup>

Ulama Hanafiah mengartikan kewajiban dan utang piutang sebagai aset yang sama atau sama nilainya yang harus dibayar kembali. Dengan kata lain, suatu transaksi yang dipinjamkan harus dikembalikan sesuai atau sepadan dengan yang dipinjam. *Qardh* (Pinjaman) dalam Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 mendeskripsikan sebagai penyedia dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.<sup>16</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *al-qardh* berarti akad antara dua pihak. Dalam kontrak ini, pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan, dan pihak kedua harus mengembalikan

---

<sup>14</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 229.

<sup>15</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 144.

<sup>16</sup>Pusat pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 19.

barang atau uang yang sama persis diterima dari pihak pertama. Selain itu, *al-qardh* dapat dipahami sebagai yaitu transaksi atau kontrak antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberi sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.<sup>17</sup>

Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah umum dalam fiqh untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas dari *al-qardh*. Praktek *tadayun* yang lazim berkembang ditengah-tengah masyarakat antara lain:

*Pertama*, seseorang ingin membeli sesuatu tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya secara tunai, kemudian ia membayarnya dengan cicilan yang biasanya harganya lebih tinggi daripada harga tunai.

*Kedua*, seseorang membutuhkan sejumlah uang untuk meminjam atau berhutang kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu. Kedua praktek utang piutang diatas diperbolehkan untuk melaksanakannya.

*Ketiga*, seseorang membutuhkan uang dan tidak ada yang memberikan pinjaman. Dia kemudian membeli barang secara kredit, lalu ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara cash. Sehingga ia dapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *bai' al-inah*. Praktek *mudayanah* seperti ini sebagian besar fuqaha mengatakan hukumnya tidak sah karena ia sesungguhnya merupakan tipu daya untuk melakukan riba.

*Keempat*, sama seperti cara ketiga diatas, tetapi pembeli barang yang tidak cash tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain secara cash. Oleh Karena itu, ini

---

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

adalah sebagian besar fuqaha mendefinisikan oleh hukumnya boleh dilakukan. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersekutu dengan penjual pertama.

*Kelima*, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud meminjam uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia menghutangnya dalam bentuk uang namun bersedia menghutangnya dalam bentuk barang yang diperlukan lalu kedua belah pihak membelikan barang tersebut di toko dan menghutangkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepekat. Praktek ini umumnya dinamakan *bai' al-murabahah* dan merupakan salah satu pinjam meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbankan konvensional.<sup>18</sup>

## b. Dasar Hukum Utang Piutang

### 1) Al-Qur'an

Utang piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>19</sup>

Makna dari kata “pinjaman yang baik” dalam ayat adalah membelanjakan harta dijalan Allah dengan hanya karenanya. Karena itu, menqinfakkan harta dijalannya di

<sup>18</sup>Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 169-170.

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Juz 2*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

istilahkan sebagai memberi pinjaman kepada Allah swt. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna meminjamkan kepada Allah bahwa Allah memberi perumpamaan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman atau kredit kepada Allah, sehingga ada jaminan darinya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan.<sup>20</sup>

## 2) Sunnah

As-sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi tentang perkataan, perbuatan, dan sikap diam Rasulullah saw yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. As-sunnah yaitu penafsiran dan penjelasan tentang Al-Qur'an.

Berikut As-sunnah atau hadits yang berkaitan dengan utang piutang yaitu hadits riwayat Ibnu Mas'ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً<sup>21</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya nabi Muhammad saw. Bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”.

## 3) Ijma

Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama telah sepakat, tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika berutang untuk

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.529.

<sup>21</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Semarang: Thoha Putra, t.th.), h.812.

menghindari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.<sup>22</sup>

Para ulama telah sepakat bahwasanya *al-qardh* dapat diterima. Kesepakatan ulama ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki semua barang yang dibutuhkan. Olehnya itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya.<sup>23</sup>

### c. Rukun dan syarat utang piutang

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada 3, yakni

- 1) Dua orang yang berakad. Yang berakad terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang),
- 2) *qardh* (barang yang dipinjamkan),
- 3) Shighat *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat *qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) Dua orang yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan:
  - a) Baligh. Berakal cerdas dan merdeka. Tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum,
  - b) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah (kecakapan atau

<sup>22</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 231.

<sup>23</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132-133.

kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabillah merinci syarat ahliyah *at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) waqaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta yang dibawah perwalian kecuali dalam keadaan darurat.

2) Harta yang diutangkan (*qardh*)

- a) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yaitu harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat di ukur (*zari'yat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam. Baik itu jenis harta *makilat*, *zari'yat*, dan *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabillah. Atas dasar ini tidak sah mengetangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- c) *Al-Qabadh* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *gardli ad-tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*Al-qabadh*).
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan).

- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqaawwim*).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

### 3) Shighat *ijab dan kabul*

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”, dengan demikian *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi, karena itu dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan pihak *muqrid* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk dalam kategori riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw bahwa semua utang piutang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba.<sup>24</sup>

Jika tidak disyaratkan dan tidak diperjanjikan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, maka hal tersebut tidak termasuk riba. Kecuali jika ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya merupakan hal yang

---

<sup>24</sup>Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz II, Hadis Ke-11252 (Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamil 1344 H), h. 72.

dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Rasulullah saw di hadapan sahabat. Kemudian, Rasulullah saw memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama. Sahabat menyatakan, tidak ada kecuali nilainya lebih dari yang diutangkan.

#### **d. Tambahan dalam utang piutang**

Ada 2 macam penambahan pada *al-qardh*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penambahan yang disyaratkan atau diperjanjikan. Demikian ini dilarang berdasarkan ulama, begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan aku memberi hutang kepadamu tapi dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk tipu daya untuk riba. Adapun tambahan yang dikendaki oleh pemberi utang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal tersebut tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil manfaat itu, misalkan orang yang memberi utang berkata kepada penghutang “saya memberikan utang kepada kamu dengan syarat sewaktu-waktu membayar engkau tambah demikian”.
- 2) Penambahan diberikan tanpa syarat atau tidak diperjanjikan, maka yang demikian ini dibolehkan dan termasuk pembayaran yang sesuai berdasarkan hadits yang tertera pada pasal *al-qardh* (utang piutang). Utang harus dilunasi dalam jumlah yang sama yang diterima dari pihak yang memberi utang tanpa biaya tambahan, jika terdapat tambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan pihak si penghutang, jika dilakukan oleh pihak si penerima utang sebagai itikad baik dan tanda terimakasih atas bantuan ,

maka kelebihan yang diberikan tersebut boleh (halal) bagi pihak yang berutang, dan merupakan kebaikan bagi pemberi utang.<sup>25</sup>

Dalam pengembalian barang pinjaman, diwajibkan seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mengetahui jumlah dan jenis barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangan dari kedua belah pihak bisa benar-benar tercapai. Oleh karena itu, pengembalian barang atau uang yang dipinjam harus dengan jumlah yang sama, dengan atau tanpa kemungkinan riba. Itu adalah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan jumlah dan jenis, asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.

Pelunasan utang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya sendiri untuk melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.

**e. Manfaat disyariatkannya *Qardh***

- 1) Melakukan kehendak agar kaum muslimim saling membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- 2) Memperkuat ikatan persaudaraan dengan cara membantu mereka yang membutuhkan dan mengalami kesulitan.

## **2. Teori Riba**

### **a. Pengertian Riba**

---

<sup>25</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazdhab*, Cet.1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168-169.

Secara etimologis, kata *ar-riba* bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh.<sup>26</sup> Di dalam Al-Qur'an, kata *ar-riba* beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali; delapan diantaranya berbentuk kata *riba* itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang dan menjadi besar dan banyak. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi menjelaskan *riba* merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki *riba* yaitu tambahan yang diambil tanpa ada satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>27</sup>

Secara terminologis, *riba* secara umum diartikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.<sup>28</sup> Dalam ungkapan yang lain, *riba* dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu.<sup>29</sup>

Allah swt dan rasulnya sangat membenci *riba* dan akan mengumandangkan perang bagi para pelaku *riba*. Dan Allah swt memberikan perintah ini agar hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan. Rasulullah saw

<sup>26</sup>Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), h. 332.

<sup>27</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. 20.

<sup>28</sup>Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar alFikr, 1972), h. 221.

<sup>29</sup>Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), h. 128.

tidak hanya memberikan larangan bagi orang yang mengambil riba saja, tetapi juga kepada orang yang memberikan tambahan (riba), orang yang melakukan pencatatan transaksi riba, serta orang yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang sengaja mengambil riba setara dengan orang melakukan perzinahan sebanyak 36 kali, atau setara dengan melakukan perzinahan dengan ibu kandungnya.<sup>30</sup>

Tidak semua tambahan dapat dikategorikan sebagai riba, karena dalam sebuah perdagangan terkadang juga ada tambahan tetapi tidak termasuk riba. Riba yang dimaksud adalah tambahan sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan karena melewati batas waktu yang ditentukan sehingga hal tersebut menambah utang si peminjam dan memperlambat tempo utangnya.<sup>31</sup>

#### **b. Dasar Hukum Riba**

Dasar keharaman riba disebut dalam Al-Quran dan Hadist:

- 1) Al-Qur'an QS. Ali' Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>ج</sup>

32

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

<sup>30</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2015), h. 217.

<sup>31</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Islam, Ed. 1 Cet.1*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 217.

<sup>32</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya, juz 3*, (Jakarta: Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan *fadh*l. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

## 2) Hadist

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا  
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَأْتَبَهُ وَشَا هِدْيِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>33</sup>

Artinya:

“Jabir berkata, bahwa Rasulullah Saw. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semuanya sama” **(H.R Muslim)**.

Maksud atau tafisran hadits diatas adalah rasulullah Saw. Melaknat pemakan riba, penyeter riba (nasabah atau yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Yang Allah Swt laknat bukan hanya pemberi riba, namun setia yang mendukung langsung dalam praktker riba, semua terkena laknat dari Allah Swt, maksud dari kata laknat disini adalah jauh dari rahmat Allah Swt.

1. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yakni beliau mendoakan orang-orang yang disebutkan dalam hadits diatas adalah (yaitu pemakan riba,

<sup>33</sup>Muslim Ibn Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th, Juz III, h.1219.*

wakil dan penulisnya, serta dua orang saksinya) agar dijauhkan dari rahmat Allah Swt.

2. **أَكَلَ الرَّبَا** maksud dari kata “makan” diartikan secara khusus karena pemanfaatan yang bisa dilakukan terhadap barang riba itu adalah memakannya, tetapi tidak menutup kemungkinan pemanfaatan barang riba melalui tidakan lain.
3. **وَمُؤَكِّلُهُ** yakni orang yang memberi pinjaman. Tiba tidak akan terjadi kecuali melalui pemberian. Oleh karena itu, dia termasuk orang yang berdosa pula.
4. **وَكَا تَبَهُ وَشَا هِدْيَهُ** penulis dan saksi juga mendapatkan dosa karena keikutsertaannya dalam menolong terjadinya riba. Hal ini terjadi apabila mereka sengaja melakukannya dan mengetahui riba.<sup>34</sup>

### c. Jenis-jenis riba

Menurut ulama fiqh riba dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu riba *an-nasi'ah*, riba *al-fadhl*, dan riba *al-yadd*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### 1) Riba *An-Nasi'ah*

Yaitu jual beli dengan mengakhiran tempo pembayaran. Riba jenis ini terkenal pada zaman jahiliah. Dimana seseorang meminjamkan modal kepada orang lain dengan batas waktu tertentu dan dengan syarat ada tambahan diluar modal yang dipinjamkan. Jika orang tersebut terlambat membayar, maka waktu dan bunganya pun bertambah.

#### 2) Riba *Al-Fadhl*

<sup>34</sup>Muslim Ibn Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th, Juz III*, h.1219.

Yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.<sup>35</sup>

Contohnya adalah riba *qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberi manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah bayaran dari utang pokok. Contoh lainnya adalah tindakan jual beli atau pertukaran barang sejenis dengan berbeda takaran atau kadar, misalnya seseorang ingin menukar 1 zak semen kualitas baik dengan 2 zak semen kualitas buruk. Hal tersebut dinamakan riba *fadhl* karena timbangannya tidak seimbang.

### 3) Riba *Al-Yadd*

Adalah riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Dengan kata lain, pada saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terima barang.

Contohnya, ada seseorang ingin menjual laptopnya. Ia memberi penawaran harga Rp.3 juta jika dibeli tunai dan Rp.4 juta jika dibeli dengan pembayaran cicil. Kemudian, penjual dan pembeli tidak tegas dalam menentukan berapa harga yang harus dibayarkan berkala hingga akhir transaksi.

## 3. Teori Hukum Ekonomi Islam

---

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 41.

### a. Pengertian hukum ekonomi Islam

Secara umum ekonomi syariah masuk ke dalam rumpun besar ilmu ekonomi sendiri. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah swt dan masyarakat. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang mempunyai kegunaan alternatif untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi baik untuk waktu yang sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Secara norma, hukum ekonomi berada dalam frame hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi, dikenal dengan sistem hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah semua bersumber berdasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, yang pada prinsipnya berisikan tentang nilai-nilai persaudaran, rasa cinta, penghargaan kepada waktu dan kebersamaan.<sup>36</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hukum ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan

---

<sup>36</sup>Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 25.

kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam segala kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama.

### **b. Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Sumber hukum ekonomi Islam adalah sama dengan sumber hukum ekonomi yang dijadikan rujukan sebagai fiqh muamalah. Adapun sumber hukum Islam yaitu sebagai berikut :

#### 1) Al-Qur'an

Yaitu *kalamullah* yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada rasulnya Muhammad saw yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahlan secara mutawir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab. Dan membacanya menjadi ibadah. Al-Quran, merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam.

#### 2) Sunnah nabi atau hadits

Yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari rasulullah saw. Al-qur'an dan sunnah nabi dijadikan sebagai dasar utama di dasarkan pada QS. An-nisa/4: 59. Sunnah nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki hukum ekonomi Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu

- a) Penguat hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an,
- b) Penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai perincian dan memberikan batasan,

c) Pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

3) Kesepakatan ulama (*ijma'*)

Adalah suatu kesepakatan para mujtahid umat nabi Muhammad saw. Pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai sesuatu hukum *syara*. Ijtihad yang dilakukan dalam *ijma'* ulama mengandung sejumlah unsur yaitu:

- a) Adanya pengerahan daya nalar secara maksimal,
- b) Ijtihad dilakukan oleh orang yang mencapai derajat tertentu dibidang keilmuan (*faqih*),
- c) Usaha ijtihad dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum) tertentu, dan
- d) Produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum *syara* yang bersifat amaliah.

4) *Analogi (Qiyas)*

*Qiyas* merupakan menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi '*illah*. Rukun *qiyas* ada empat, yaitu:

- a) Sesuatu yang tertentu atau telah tertentu (*ashal*),
- b) Hukum sesuatu yang telah tertentu (hukum *ashal*),
- c) '*illah*
- d) Sesuatu yang lain yang dipersamakan hukum-hukumnya dengan *ashal* karena persamaan '*illat (far'un)*.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mumalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 4-6.

### c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Sebagai bagian dari dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang selalu berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Ada beberapa prinsip utama yang relevan dengan ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1) Ketuhanan (*ilahiyyah*)

Ketuhanan ialah segala aktifitas ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses, produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan lain-lain senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah diterapkan oleh Allah swt.

2) Amanah

Amanah adalah seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia ini beserta isinya merupakan amanah dari Allah swt kepada manusia.

3) *Maslahat*

*Maslahat* adalah berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga keseimbangan kebaikan generasi yang akan datang.

4) Keadilan

Keadilan merupakan terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai

aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa adanya pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.

5) *Ibahah*

*Ibahah* adalah pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang dasar hukumnya adalah *mubah* (boleh) hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-aslu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut hukumnya boleh.

6) Kebebasan bertransaksi

Kebebasan bertransaksi artinya para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadits Rasulullah *kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. hal ini dimaksudkan setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi apa saja dengan cara apa saja sepanjang yang dilakukan pada hal-hal mubah.

7) Halal

Halal artinya terhindar dari haram baik zatnya, cara memperolehnya maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memenuhi prinsip halal dan menghindari hal yang diharamkan.<sup>38</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “**Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Perstisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap Tinjauan Hukum Ekonomi Islam**”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, kerangka konseptual ialah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### 1. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overbehavior*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendorong atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Disamping fasilitas, diperlukan faktor pendukung (*support*) dari pihak lain, sisalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.<sup>39</sup> Dalam penerapan teori disebut dengan praktik.

#### 2. Utang piutang

---

<sup>38</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 8-9.

<sup>39</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 1.

Hutang menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>40</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>41</sup>

### 3. Pupuk dan pestisida

Pupuk menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman. Sedangkan pestisida adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang dapat berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian.

### 4. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berupa perjanjian dan kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda yang menjadi objek ekonomi.<sup>42</sup>

## D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahaminya.<sup>43</sup> Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.


Masyarakat Sumpang Mango  
Kabupaten Sidrap

<sup>40</sup>Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2003), h. 1136.

<sup>41</sup>Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 760.

<sup>42</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

<sup>43</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 21.



1.1. Gambar Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman baru penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.<sup>44</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>45</sup> Selain itu pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis sosiologis yaitu sebuah pendekatan penelitian, berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jika dilihat dari kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jika dilihat dari penggunaan

---

<sup>44</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)*, h. 19-20.

<sup>45</sup>Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 126.

<sup>46</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 23.

<sup>47</sup>Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.125.

metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.<sup>48</sup> Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.<sup>49</sup>

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen dan apa saja kendala yang disering terjadi dalam utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen. Setelah data kualitatif terkumpul, peneliti mengkaji data tersebut melalui tinjauan hukum ekonomi Islam.

### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau dan peneliti melihat adanya ketidaksesuaian praktik utang piutang pupuk dan pestisida yang terjadi antara penjual dalam hal ini pemilik toko dan pembeli dalam hal ini yaitu petani, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi

---

<sup>48</sup>Purnomo setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

tersebut. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada praktik utang piutang pupuk dan pestisida tinjauan hukum ekonomi Islam.

### D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang dianalisis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan langsung dari hasil *interview* oleh penulis yang kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang bagaimana praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap. Data primer yang diperoleh berasal dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung atau yang akan menjadi objek suatu data primer dalam permasalahan yang akan di teliti. Adapun yang menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini ialah pemilik toko dan petani yang dalam hal ini orang yang menjual pupuk dan

---

<sup>50</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

<sup>51</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offest, 1983), h. 55.

pestisida kepada para petani. Data jenis ini diperoleh langsung dari petani dan pemilik toko di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap melalui wawancara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan sebagainya.<sup>52</sup> Maksudnya ialah data yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara sebagai penunjang atau pendukung sehingga sumber data primer menjadi lengkap.

### **E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data**

Teknik pengelolaan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

#### 1. Kajian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, yang berkaitan dengan judul di atas serta menjelajahi situs-situs dan *website* internet dalam rangka mendapatkan materi yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini disebut dengan penelitian perpustakaan (*Library Research*).

#### 2. Wawancara (*Interview*)

---

<sup>52</sup>Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIpres, 1986), h. 10.

Wawancara (*Interview*) adalah alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal secara obrolan-obrolan ringan saja. Dalam melakukan wawancara sudah pasti ada responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, pemilik toko dan petani. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*).

Dalam wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.<sup>53</sup>

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>54</sup> Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus

---

<sup>53</sup>Christine Daymon dan Immy Hollaway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communication* (Jakarta: Pustaka, Bentang, 2007), h. 264.

<sup>54</sup>H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 38.

ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>55</sup>

### 3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>56</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data dengan pengamatan di lokasi terkait dengan masalah praktik utang piutang pupuk dan pertisida di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>57</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu kamera, alat percam, catatan, dll.

### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>58</sup> Agar data dalam

---

<sup>55</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 137.

<sup>56</sup>Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), h. 32.

<sup>57</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>58</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)*, h. 23.

penelitian kualitatif bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dan dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri:

1. *Credibility*

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. *Transferability*

*Transferability* dalam penelitian kualitatif, adalah derajat ketepakaian hasil penelitian untuk diterapkan disituasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat membuat laporannya harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atau hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu di uji *dependability*nya, kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada., maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan

bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Dari uji *dependability* peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

#### 4. *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif ini, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujian dapat dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian ini, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.<sup>59</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. ke-5 (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 435.

<sup>60</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 224.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>61</sup>

### 1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

### 2. Penyajian Data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

### 3. Penarikan kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya.

---

<sup>61</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.<sup>62</sup>

Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini yaitu diperbolehnya informasi tentang praktik utang piutang pupuk dan pestisida yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.



---

<sup>62</sup>Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 273.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap**

Islam memandang transaksi utang piutang sebagai bentuk amalan sunnah akan tetapi juga akan berubah menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Islam selalu mengutamakan kesejahteraan umatnya. Salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang lazim terjadi pada lingkungan masyarakat adalah utang piutang.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga akan membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangatlah terbatas sehingga dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain, maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan manusia membutuhkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain yang dalam fiqh di sebut dengan muamalah.

Masyarakat di Desa Sumpang Mango yang kebanyakan berprofesi sebagai petani bertahan hidup dari hasil penghasilan pertanian khususnya persawahan. Masyarakat mengandalkan hasil dari pertaniannya untuk semua kebutuhan ekonomi sehari-hari mereka, seperti membeli atau meminjam sesuatu dan membayarnya setelah panen.

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumpang Mango adalah pelaksanaan utang barang dibayar setelah panen dilakukan oleh mereka yang berakal sehat dan bebas tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dari data yang di dapatkan di ketahui bahwasanya mereka yang melakukan utang barang akan dibayar apabila

setelah panen. Dan yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah pupuk dan pestisida.

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik utang piutang pupuk dan pestisida di bayar hasil panen berikut ini:

- a. *Muqridh* (Pemberi Pinjaman)

*Muqridh* adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan utang.

Adapun yang menjadi *Muqridh* di dalam utang piutang pupuk dan pestisida di Desa Sumpang Mango adalah Ibu Lisna selaku pemilik toko Keluarga Tani.

- b. *Muqtaridh* (Penerima Pinjaman)

*Muqtaridh* adalah orang yang berutang atau orang yang menerima utang.

Dalam hal ini adalah para petani yang membutuhkan pinjaman di Desa Sumpang Mango adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis kelamin	Selaku Pihak
1.	Ibu Lisna	Perempuan	Penjual
2.	Bapak Abd. Rahman	Laki-laki	Tokoh Agama
3.	Bapak Daeng Lira	Laki-laki	Pembeli
4.	Bapak Agus	Laki-laki	Pembeli
5.	Bapak Asri Ali	Laki-laki	Pembeli
6.	Bapak Sarifuddin	Laki-laki	Pembeli
7.	Bapak Mustari	Laki-laki	Pembeli
8.	Bapak Sanrang	Laki-laki	Pembeli
9.	Bapak Hamsir	Laki-laki	Pembeli

Tabel 1.1 Responden Penelitian

2. Manfaat dan mudharat bagi *muqridh* dan *muqtaridh*

a. Manfaat bagi *muqtaridh*

1. Mudah dalam memperoleh barangnya meskipun barang tersebut belum dibayar.
2. Dapat melunasi atau membayar kepada pihak *Muqridh* dengan waktu yang telah disepakati dan apabila sudah jatuh tempo dan pihak *muqridh* belum bisa membayarnya, maka dari pihak *muqridh* akan diberi kelonggaran waktu untuk melunasinya pada musim panen berikutnya.

b. Mudharat yang dirasakan *Muqtaridh*

1. Mendapatkan pinjaman barang dari pihak pemberi utang kadang lebih sedikit dari sebelumnya karena barang tersebut belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikan.
2. Apabila gagal panen pihak penerima utang merasa kecewa dan khawatir karena dia tidak dapat membayar utang pupuk dan racun tersebut apabila setelah panen, maka dari pihak penerima utang harus berutang lagi kepada pihak pemberi utang dan akan dilunasi pada musim panen berikutnya.

c. Manfaat bagi *Muqridh*

1. Untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak *Muqtaridh* memilih utang piutang ini.
2. Pengawasannya terjangkau karena biasanya disini utang piutang dilakukan sesama tetangga, teman, dan kerabat.

d. Mudharat bagi *muqridh*

Adanya tunggakan dalam pembayaran dari para petani disebabkan oleh gagal panen.

3. Jangka waktu perjanjian dalam pembayaran utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen

Perjanjian utang piutang dibayar hasil panen dimulai dengan perjanjian dengan pihak pemberi utang dan memiliki jangka waktu tiga sampai empat bulan, namun apabila petani belum mampu membayar utang di waktu tempo yang telah ditentukan, biasanya mereka diberi kelonggaran waktu untuk membayarnya. Situasi ini biasanya karena petani mengalami gagal panen, para petani diberi kelonggaran waktu untuk melunasinya di musim panen berikutnya.

Pihak pemberi utang memberi petani waktu yang cukup sampai musim panen berikutnya apabila pada musim panen belum cukup untuk membayar utangnya, pihak pemberi utang akan memberikan kelonggaran waktu sampai petani benar-benar mampu melunasi utangnya. Namun apabila utangnya sudah menumpuk maka penerima utang akan ditagih untuk membayar utangnya. Jika tidak mampu membayar utangnya maka pihak Pemberi utang akan membatasi jumlah racun dan pupuk untuknya.

4. Status barang yang dijadikan objek transaksi

Dalam praktik utang piutang pupuk dan pestisida, barang tersebut bukanlah milik utuh pihak penerima utang, penerima utang masih berkewajiban membayar barang tersebut kepada pemberi utang. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan barang tersebut adalah kepunyaan dua pihak, sampai pembayarannya lunas maka bisa dikatakan hak sepenuhnya milik si penerima utang.

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sumpang Mango adalah praktik utang piutang yang pembayarannya dilakukan setelah panen untuk meningkatkan taraf hidup di desa tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hamsir selaku pembeli pupuk dan pestisida yang menyatakan bahwa:

“Biasanya pada musim penanaman padi telah tiba saya mengambil pupuk sebanyak 15 sak, di antaranya 5 sak pupuk urea, 5 sak pupuk ZA, dan 5 sak pupuk Phonska, serta berbagai macam jenis racun. Pembayarannya dilakukan secara utang nanti setelah panen baru di bayar. Karena banyaknya keperluan lain yang harus dipenuhi, seperti untuk makan sehari-hari, dan anak saya juga membutuhkan uang untuk pendidikannya”<sup>63</sup>

Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Asri Ali selaku pembeli pupuk dan pestisida yang mengatakan bahwa:

“Iyya biasanna melli pupuk sibawa racun winreng mi pura pi mingngala nappa waja, nasaba engka to kasi passikolaku parellu to dui sibawa melo ipake dui e makompa wae”

Artinya:

“Saya biasanya membeli pupuk dan racun secara utang, nanti pembayarannya dilakukan setelah panen, karena ada anak saya butuh uang untuk sekolahnya dan saya juga butuh uang untuk pemompaan air.”<sup>64</sup>

Praktik utang piutang pupuk dan racun pestisida yang dibayar hasil panen oleh masyarakat di Desa Sumpang Mango disebabkan karena tidak adanya modal para petani, dan adanya alasan-alasan tertentu seperti, biaya sekolah anak, biaya perawatan sawah dan biaya lainnya. Hal ini juga di perjelas oleh salah satu pembeli yaitu Bapak Mustari, yang menyatakan bahwa:

“Saya meminjam pupuk dan racun dulu yang nantinya saya bayar setelah ada uang atau setelah panen, saya tidak punya modal untuk membeli pupuk dan

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Hamsir (pembeli), di Sumpang Mango, tanggal 26 Juli 2022.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Asri Ali (pembeli), di Sumpang Mango, tanggal 27 juli 2022.

racun secara cash. Karena ada hal yang harus dipenuhi seperti biaya sekolah anak dan uang untuk kebutuhan sehari-hari.”<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, faktor yang melatarbelakangi para petani melakukan sistem utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, sehingga membuat petani di Desa Sumpang Mango merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berutang apabila dalam keadaan darurat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen di Desa Sumpang Mango karena para petani merasa dimudahkan dan diringankan dalam proses pertaniannya, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahaman tentang transaksi hukum transaksi Islam semacam ini tidak ada larangannya. Karena masyarakat sendiri pun menganggap transaksi semacam ini adalah suatu transaksi yang biasa mereka kerjakan selama ini.

Hal ini di sampaikan oleh Ibu Lisna selaku Distributor/penjual pupuk dan racun Pestisida yang mengatakan bahwa:

“Saya menjual pupuk dan racun pestisida itu bisa dibayar setelah panen, dibayar secara langsung atau cash, dan bisa dicicil setiap bulan. Tapi harga pupuk dan racun itu berbeda apabila dibayar langsung atau cash dan di bayar setelah panen, selisish harganya jika diutangkan adalah sebesar 15%. Misalkan harga pupuk Rp. 120.000 jika pembayaran secara cash maka jika diutangkan petani harus membayar sebesar Rp.138.000. Selama saya menjual pupuk dan racun sudah kurang lebih 5 tahun saya memberlakukan sistem dibayar hasil panen. Rata-rata para petani ditoko saya melakukan pembayaran setelah panen, namun ada juga beberapa dari mereka membayar secara langsung. Karena keadaan

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Mustari (pembeli), di Sumpang Mango, Tanggal 26 juli 2022.

masyarakat yang berbeda-beda, serta banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penjual pupuk dan racun pestisida menerapkan sistem utang yang dibayar hasil panen kepada para petani yang tidak mampu membeli secara langsung, akan tetapi harga jika diutangkan dan dibayar secara cash itu berbeda. Penjual pupuk dan racun pestisida memberikan harga yang lebih tinggi kepada petani yang membeli pupuk dan racun yang pembayarannya dilakukan setelah panen. Adapun selisih harganya jika di utangkan dan dibayar cash adalah sebesar 15%.

Adapun jenis pupuk yang sering digunakan para petani ada tiga jenis pupuk diantaranya pupuk Urea, ZA, dan Phonska. Manfaat dari ketiga pupuk ini pun berbeda-beda dimana pupuk phonska berfungsi untuk meningkatkan hasil padi dan kualitas gabah (biji), pupuk urea berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman (padi), sedangkan pupuk ZA berfungsi untuk memperbaiki kualitas padi. Harganya dari ketiga pupuk pun berbeda-beda. Berikut adalah perbandingan harga pupuk sebagai berikut

No	Jenis Pupuk	Harga Cash	Harga Kredit
1.	Urea	Rp.120.000/50 kg	Rp.138.000
2.	ZA	Rp.138.000/50 kg	Rp.140.000
3.	Phonska	Rp.250.000/50 kg	Rp.287.000

Tabel 1.2. Perbandingan harga pupuk

Selanjutnya pestisida atau racun hama terbagi menjadi tiga macam yaitu herbisida, insektisida, dan fungisida. Racun jenis herbisida adalah racun yang dapat mengendalikan tumbuhan pengganggu seperti rumput, alang-alang, dan semak liar,

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ibu Lisna (Penjual/pemilik toko keluarga tani), di Sumpang Mango, tanggal 26 juli 2022.

sedangkan fungisida dan insektisida adalah jenis racun yang dapat membasmi serangga. Ketiga jenis racun ini paling banyak digunakan para petani dan harganya pun berbeda-beda tergantung dari ukurannya ada yang kecil, sedang dan besar. Harga ketiga racun inipun berbeda-beda jika dibayar cash harga mulai dari Rp.45.000 hingga Rp. 380.000.

Praktik utang piutang pupuk dan pestisida ini sudah menjadi aktivitas atau hal yang biasa yang dilakukan oleh petani di Desa Sumpang Mango. Seperti yang diutaran oleh Bapak Sanrang:

“Saya melakukan praktik utang piutang pupuk dan pestisida yang dibayar hasil panen dikarenakan faktor ekonomi tidak adanya modal. Dan banyaknya keperluan lain yang harus didahulukan seperti biaya sekolah anak-anak dan biaya penanaman padi. Praktik utang piutang ini sudah lama saya lakukan kurang lebih 7 tahun saya selalu meminjam pupuk dan racun yang nantinya saya bayar dengan hasil panen”.<sup>67</sup>

Mengenai pelaksanaan akad utang piutang pupuk dan pestisida yang di bayar hasil panen, Ibu Lisna menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad utang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan ini bersifat lisan dan berdasarkan kepercayaan, tidak ada kesepakatan tertulis dan hanya di catat saja. Biasanya yang berhutang di toko saya adalah tetangga dan kerabat, dan saya sudah akrab dan mengenal mereka, sehingga saya tidak takut jikalau mereka tidak membayar utangnya”.<sup>68</sup>

Bapak Daeng Lira selaku pembeli menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad utang piutang yang biasa saya lakukan adalah kesepakatan bersama antara saya dan penjual, kesepakatan hanya bersifat lisan dan hanya dicatat saja jumlah pupuk dan racun yang diambil. Persyaratan utang piutang pupuk dan racun di bayar hasil panen adalah apabila setelah panen kita harus membayar utang tersebut dengan tambahan biaya dari harga pokoknya, sebesar

---

<sup>67</sup>Wawancara Dengan Bapak Sanrang (Pembeli), Di Sumpang Mango, Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>68</sup>Wawancara Dengan Ibu Lisna (Penjual/Pemilik Toko Keluarga Tani), Di Sumpang Mango, Tanggal 26 Juli 2022.

15%. Baik hasil panen tersebut berhasil atau gagal. Akan tetapi biasanya jika kita mengalami gagal panen, pihak toko memberikan keringanan pembayaran bisa dilakukan setelah panen berikutnya”.<sup>69</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses transaksi praktik utang piutang pupuk dan pestisida dianggap mudah oleh para petani menjadikan transaksi ini kerap dilakukan oleh masyarakat bahkan konsisten setiap tanam kedua tiba. Ditambah dengan hanya bermodal kepercayaan tanpa adanya perjanjian dan jaminan atas utang tersebut serta pengembalian utang bisa dilakukan setelah panen.

Jika dilihat dari segi pendidikan masyarakat di Desa Sumpang Mango yang melakukan transaksi utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen, tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah, umumnya mereka hanya lulusan SD, dan SMP, bahkan ada yang tidak lulus atau mengenyam pendidikan sama sekali. Hal ini dikarenakan kurang perhatian mereka mengenai pendidikan, sehingga kemampuan mereka untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan penghasilan selain petani itu cukup sulit.

Berdasarkan wawancara Bapak Agus, salah satu petani di Desa Sumpang Mango, didapatkan informasi bahwa beliau memiliki sawah dengan luas kurang dari 1 hektar. Dalam satu tahun ada dua kali panen, yaitu bulan November sampai bulan Maret dan bulan Mei sampai bulan September. Sebagai contoh, pada bulan November para petani di desa Sumpang Mango mulai menanam. Pemupukan pada tanaman padi dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tahap pertama saat padi berumur 7 hari sampai 10 hari setelah penanaman, selanjutnya pada tahap kedua yaitu sekitar 40 hari sampai 50 hari setelah penanaman. Pada saat pemupukan tahap pertama, beliau membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 100 kg pupuk phonska. Pada tahap kedua beliau membutuhkan

---

<sup>69</sup>Wawancara Dengan Bapak Daeng Lira (Pembeli), Di Sumpang Mango, Tanggal 27 Juli 2022.

50 kg pupuk urea dan 50 kg pupuk phonska. Sehingga totalnya adalah 300 kg pupuk. Adapun racun yang sering digunakan yaitu racun jenis herbisida, insektisida, dan racun fungisida. Beliau mengatakan bahwasanya persyaratan pupuk dan pestisida yang dipinjam nantinya pada saat pembayaran setelah panen ada penambahan harga sebesar 15% dari harga pokok.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan utang piutang pupuk dan pestisida yang dibayar hasil panen di Desa Sumpang Mango dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk dan racun sebagai pemberi utang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, dan tidak dilakukan perjanjian secara tertulis dan tanpa jaminan, hanya di catat saja jumlah utangnya oleh si pemberi utang. Hal ini dilakukan karena petani yang berutang itu adalah tetangga bahkan ada juga kerabat sehingga mereka sudah kenal dan akrab satu sama lain.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen di Desa Sumpang Mango adalah ketika petani gagal panen atau hasil panennya tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh petani. Hal tersebut tentu membuat para petani sulit untuk melunasi utangnya.

Bapak Sarifuddin selaku salah satu petani di Desa Sumpang Mango menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang sering terjadi yaitu ketika gagal panen disebabkan karena adanya hama yang menyerang padi kita, seperti hama wereng, tikus, patah leher pada padi dan lain-lain. Sehingga dapat mempengaruhi hasil panen yang tidak maksimal jumlahnya dan membuat kita kesulitan membayar utang”<sup>71</sup>

Penuturan yang sama dengan Bapak Agus meyakini bahwa:

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Agus (pembeli), di Sumpang Mango, Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak sarifuddin (pembeli), di sumpang mango, tanggal 26 Juli 2022.

“Permasalahan pada praktik utang piutang yang biasa terjadi yaitu hasil panen yang tidak memuaskan hasilnya. Disebabkan pada saat itu banyak penyakit yang menyerang pada padi dan banyaknya rumput alang-alang yang tumbuh disekitaran padi dan hama ulat”.<sup>72</sup>

Menurut Bapak Asri Ali yang menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang biasa terjadi pada saya apabila saya mengalami gagal panen adalah banyaknya hama yang menyerang padi dan biasa juga ada hal lain yang menjadi penyebab lambatnya kita membayar utang setelah panen itu dikarenakan pihak yang membeli gabah kita lambat memberikan uang kepada kita”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam utang piutang pupuk dan pestisida di bayar hasil panen di Desa Sumpang Mango adalah hasil panen yang tidak maksimal hasilnya disebabkan oleh banyaknya penyakit yang menyerang pada padi, seperti hama wereng, hama ulat, dan banyaknya rumput alang-alang yang tumbuh serta juga pihak pembeli gabah terlambat memberikan uang kepada petani.

Adapun penyelesaian masalah yang dilakukan petani ketika gagal panen, menurut Ibu Lisna selaku distributor atau penjual pupuk dan racun pestisida menyatakan bahwa:

“Apabila para petani mengalami gagal panen, biasanya saya akan memberikan kelonggaran waktu guna untuk melunasi utangnya, saya juga merasakan kesulitan yang dihadapi para petani apabila mengalami gagal panen karena suami saya juga adalah seorang petani. Dan pembayaran utang bisa dilakukan setelah panen berikutnya”<sup>74</sup>

Selanjutnya Bapak Daeng Lira menjelaskan bahwa:

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak agus (pembeli), di sumpang mango,tanggal 27 Juli 2022.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Abd. Rahman, (pembeli dan tokoh agama), di sumpang mango tanggal 27 Juli 2022.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Ibu Lisna (Penjual/pemilik toko keluarga tani), di sumpang mango tanggal 26 juli 2022.

“Selama saya berprofesi sebagai petani saya pernah mengalami gagal panen, sehingga saya terlambat membayar utang kepada penjual pupuk dan racun. Pada saat itu, saya meminta kelonggaran waktu guna untuk melunasi utang saya, dan Alhamdulillah si pemilik toko memberikan saya kelonggaran waktu bisa dilunasi pada musim panen berikutnya”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian masalah yang dilakukan apabila para petani yang mengalami gagal panen pada praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Desa Sumpang Mango adalah pihak pemberi utang memberikan kelonggaran waktu atau penambahan waktu bagi petani selaku pihak penghutang untuk melunasi utangnya pada musim panen berikutnya.

Dari keseluruhan hasil wawancara diatas maka praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap dapat dilakukan dengan metode pembayaran setelah panen, dimana penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen. Namun dalam penerapan sistem pembayaran utang dibayar hasil panen dan pembayaran secara langsung atau cash itu berbeda. Dimana jika diutangkan akan ada penambahan harga sebesar 15% dari harga pokok.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.**

Praktik utang piutang yang pembayarannya dilakukan setelah panen adalah kegiatan transaksi ekonomi yang menggunakan akad utang piutang (*Qardh*). *Qardh* adalah akad *tabarru'* yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam kehidupan sehari-hari, orang membutuhkan bantuan orang lain disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Yang kaya membantu yang miskin dan yang

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Daeng Lira (Pembeli), di sumpang mango, tanggal 27 juli 2022

kuat membantu yang lemah. Bantuan dalam bentuk pertolongan itu dapat berupa pemberian atau pinjaman.

Hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukumnya boleh, kadang wajib, makruh dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang mempunyai kebutuhan mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya adalah mubah. Seseorang dapat berutang jika dirinya mampu melunasinya, seperti jika ia mempunyai harta maka yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang, maka ia tidak boleh berutang.

*Qardh* atau utang piutang adalah salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh setiap orang. Dalam transaksi utang piutang ada dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak pemberi utang (*Muqridh*) dan pihak penerima utang (*Muqtaridh*). Dalam hal meminjamkan pinjaman, pihak pemberi utang berhak menuntut kembali akad yang telah diperjanjikan oleh si penerima utang. Pihak *muqtaridh* (penerima utang) wajib menggantikannya setelah mempunyai kemampuan menyesuaikan sesuai jumlah, jenis, dan ukuran. Jadi, dalam utang piutang adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada seseorang terhadap kesepakatan untuk mengembalikan barang atau sesuatu yang sama dengan jumlahnya.

Praktik utang piutang dibayar hasil panen dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kesepakatan diantara kedua pihak. Praktik utang piutang dibayar hasil panen ini adalah su itu praktik perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumpang Mango, disebabkan oleh banyaknya keperluan lain yang harus dipenuhi misalnya biaya sekolah anak, biaya pemeliharaan sawah dan lain sebagainya. Praktik ini juga meringankan beban masyarakat karena dapat membantu dalam segi perekonomian masyarakat. sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Agus selaku pembeli pupuk dan racun pestisida di Desa Sumpang Mango yang menyatakan bahwa:

“Salama engka yaseng minreng yenggalang denengka umerasa rogi, malahan merasa i bantuka. Nasaba iye’ sistem minreng e iyepi yaja I kopura I tauwe minggala, nalang ki aga keringanan tempo angkamajareng ero yionroi mingreng”

Artinya:

“Selama saya membeli dengan sistem dibayar setelah panen saya tidak pernah merasa dirugikan, malahan saya merasa dibantu. Karena sitem pembayaran setelah panen, saya diberikan keringanan waktu pembayaran oleh toko yang saya tempati meminjam”<sup>76</sup>

Masyarakat di Desa Sumpang Mango tidak merasa dirugikan dengan sitem pembayaran utang disertai penambahan harga di akhir pembayaran pada saat pelunasan. Menurut mereka, justru dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen membantu mereka dari segi ekonomi. Hal ini diperjelas oleh Bapak Daeng Lira selaku salah satu pembeli pupuk dan racun yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya sistem utang yang bisa dibayar dengan hasil panen justru membuat kita para petani merasa di ringankan bebannya dan kita dimudahkan diwaktu-waktu sulit”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Agus (Pembeli), Di Sumpang Mango, tanggal 27 Juli 2022.

<sup>77</sup>Wawancara Dengan Bapak Daeng Lira (Pembeli), Di Sumpang Mango, tanggal 27 Juli 2022.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan pembayaran hasil panen mengandung unsur *masalah* karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terkhususnya pada segi ekonomi. Sehingga masyarakat tidak terbebani karena adanya keringanan dengan sistem pembayaran dengan hasil panen. Praktik utang piutang yang dibayar hasil ini dilakukan oleh penjual karena untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Lisna Selaku penjual pupuk dan racun yang menyatakan bahwa:

“Alasan yang mendorong saya untuk menjual pupuk dan racun dengan sistem bayar setelah panen adalah untuk membantu masyarakat khususnya di Desa Sumpang Mango, tidak semata-mata untuk kebutuhan duniawi. Karena saya mengerti kondisi masyarakat disini apabila mereka sudah panen otomatis mereka memiliki uang dan bisa mereka pakai untuk membayar utangnya. Pada saat mulai menanam disitu mereka tidak memiliki uang yang cukup karena uang sebelumnya dipakai untuk biaya penanaman padi, dan biaya pemompaan air irigasi sawah”<sup>78</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa penjual pupuk dan racun di Desa Sumpang Mango sangat mengerti keadaan para petani yang ada di desa tersebut, dengan cara membantu meringankan pembayaran dengan sistem pembayaran setelah panen. Dimana barang bisa diambil diawal akad kemudian sistem pembayarannya dilakukan setelah panen. Jadi inilah faktor yang mempengaruhi pemilik toko keluarga tani menjual pupuk dan racunnya dengan sistem utang.

Dalam syariat Islam Utang piutang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Ibu Lisna (Penjual/Pemilik Toko Keluarga Tani), Di Sumpang Mango, tanggal 26 juli 2022.

terhadap sesama. Memupuk kasih sayang sesama terhadap manusia dengan meringankan kesulitan yang dihadapi orang lain.<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustari salah satu pembeli pupuk dan racun pembayarannya dilakukan setelah panen di Desa Sumpang Mango menyatakan bahwa:

“Salah satu alasan yang membuat saya memilih sistem utang yang pembayarannya dilakukan setelah panen dibandingkan secara cash karena hal tersebut mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga saya. Karena pada saat memulai menanam padi disitu saya mengeluarkan biaya yang cukup besar, belum lagi termasuk biaya dalam pemompaan air. Jadi saya memilih sistem utang yang pembayarannya bisa dilakukan setelah kita panen. Karena sistem ini kita bisa mengambil lebih awal pupuk dan racun tanpa adanya pembayaran”<sup>80</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem utang piutang dibayar setelah panen ini sangat membantu kebutuhan perekonomian masyarakat dalam segi ekonomi para petani di Desa Sumpang Mango.

Praktik utang piutang yang dibayar hasil panen adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan di Desa Sumpang Mango. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung sejak dahulu bahkan sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Hal ini berdasarkan penuturan oleh Bapak Hamsir yang mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran utang dengan cara pembayaran dilakukan setelah panen sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat di Desa Sumpang Mango, mereka mengambil pupuk dan racun diawal akad nanti pembayarannya dilakukan setelah panen. Hal ini sudah menjadi turun temurun bahkan menjadi kebiasaan para petani di Desa Sumpang Mango. Bahkan saya kurang lebih 7 tahun selalu melakukan sistem tersebut”.<sup>81</sup>

Penuturan yang sama oleh Bapak Sanrang yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya dalam praktik utang piutang ini sudah lama terjadi di masyarakat khususnya di Desa Sumpang Mango, bahkan bukan hanya utang barang dibayar

<sup>79</sup>Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 30

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Mustari (Pembeli), di sumpang mango tanggal 26 juli 2022.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak Hamsir (Pembeli), di sumpang mango tanggal 26 juli 2022.

dengan uang, ada juga utang uang dibayar dengan uang, utang uang dibayar hasil pertanian dan ini sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat ”<sup>82</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat menganggap sistem utang piutang dengan pembayaran yang dilakukan setelah panen adalah suatu hal yang lumrah yang terjadi di Desa Sumpang Mango dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan para petani. Selain utang piutang pupuk dibayar hasil panen, ada juga utang uang dibayar dengan uang, utang barang dibayar hasil pertanian sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di Desa Sumpang Mango.

Dalam sistem utang piutang dibayar hasil panen di Desa Sumpang Mango diketahui bahwasanya dapat membantu dan meringankan masyarakat yang kesulitan dalam segi ekonomi, karena sistem pembayaran dapat lakukan setelah panen, dan pemberian tambahan harga kepada pihak yang berutang berbeda dengan pihak yang membayar secara langsung atau secara cash. Hal ini karena modal dari penjual pupuk juga mengalami penundaan, dan keuntungan dari penundaan harga tersebut adalah dari tambahan harga sebesar 15% yang dilakukan pembeli dengan sistem pembayaran setelah panen. Hal ini berdasarkan penurutan Bapak Abd. Rahman yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya penetapan harga dalam praktik utang piutang pupuk dan racun pestisida ini cukup membantu masyarakat khususnya para petani, karena pembayarannya bisa dilakukan setelah panen. Sehingga apabila ada petani yang kesulitan maka bisa melakukan utang untuk pembelian pupuk dan racun yang dibayar setelah panen. Dan pasti dalam hal ini ada pembeda antara petani yang membeli pupuk secara cash dengan utang. Dan menurut saya suatu hal yang wajar apabila pihak penjual meminta penambahan harga pada saat pelunasan tetapi harus didasari kesepakatan diawal. Karena keuntungan yang diperoleh oleh penjual pupuk berasal dari tambahan harga”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak sanrang (pembeli), di Sumpang Mango tanggal 26 juli 2022.

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Abd. Rahman (Tokoh Agama), di sumpang mango tanggal 27 juli 2022.

Jadi berdasarkan keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa praktik utang piutang yang dibayar hasil panen membantu masyarakat dan pemberian tambahan harga kepada pembeli yang melakukan pembayaran setelah panen adalah hal yang wajar akan tetapi harus disepakati bersama dan harus ada kesepakatan diawal, jika ada perbedaan harga cash dengan harga barang yang diutangkan.

Penjelasan pada pembahasan *qard* bahwasanya dalam Islam utang piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'. Adapun yang dimaksud dengan utang disini adalah harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Pengembalian utang harus sama dengan jumlah yang dipinjam semula. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*), yang ada hanyalah uang sebagai alat tukar bukan komoditi. Dalam perjanjian Islam berlaku asas tidak ada untung tanpa resiko dan tidak ada pendapatan tanpa biaya.

Tidak semua tambahan dapat dikategorikan sebagai riba, karena dalam sebuah perdagangan terkadang juga ada tambahan tetapi tidak termasuk riba. Riba yang dimaksud adalah tambahan sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan karena melewati batas waktu yang ditentukan sehingga hal tersebut menambah utang si peminjam dan memperlambat tempo utangnya.<sup>84</sup>

Islam membolehkan utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam. Secara umum pada kasus diatas telah terpenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang. Adapun rukun utang piutang menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>84</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Islam, Ed. 1 Cet.1*, h. 217.

1. 'Aqidain, yaitu pihak *Muqtaridh* dan *Muqridh* (pemberi dan penerima utang),
2. Ma'qud Alaih yaitu Objek akad (pupuk dan pestisida),
3. *Shighat* yaitu ijab dan qabul

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan tidak diperjanjikan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *urf*' (kebiasaan masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
2. Menurut Mazhab Malikiyah, utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak diperjanjikan hukumnya boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qarqh*), penambahan pembayaran yang tidak diperjanjikan atau dipersyaratkan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak diperjanjikan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat hukumnya baru boleh diterima.
3. Menurut Mazhab Syafii, penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
4. Menurut Mazhab Hambali, pihak yang mengutang dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang) dibolehkan menerimanya.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 173-174.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumpang Mango bahkan sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Dalam transaksi ini juga memudahkan mereka yang tidak mampu membeli pupuk dan racun pestisida secara langsung atau cash. Kebanyakan dari mereka melakukan transaksi ini dikarenakan adanya kebutuhan yang harus mereka penuhi seperti biaya sekolah anak-anaknya, biaya perawatan sawah (biaya penanaman padi dan biaya pemompaan air), dan lain-lain. Pembayaran yang dilakukan dengan hasil panen memberikan manfaat bagi para petani dan juga membantu para petani dari segi ekonominya. Pelaksanaan akad utang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima utang. Kesepakatan ini berdasarkan kepercayaan secara lisan tidak ada kesepakatan tertulis hanya di catat saja.
2. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari *aqid* (orang yang berakad dalam hal ini Muqridh dan muqtaridh), *ma'qud Alaih* (Objek), yaitu barang yang dijadikan objek utang yaitu pupuk dan pestisida, dan ijab qabul, sudah sah menurut Islam. Dan dari segi *masalahnya* memberikan keringanan

para petani yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi, serta kedua belah pihak masing-masing diuntungkan.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pemilik usaha pupuk dan racun pestisida agar kiranya transaksi utang piutang yang diniatkan untuk membantu warga khususnya para petani yang meminjam tidak menjadikan transaksi yang sifatnya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, sehingga dalam praktik utang piutang tersebut ada unsur riba didalamnya yang diharamkan oleh Islam karena hanya mengejar keuntungan semata.
2. Untuk masyarakat Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap khususnya para petani yang pernah melakukan praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dianjurkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- A.Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Persada, PT Raja Grafindo, 2002.
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996).
- Akbar, purnomo setiyadi. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Al-Arabi, Abu Al-Hasan Al-Qusyairi al-Naisaburi, Muslim Ibn Hajaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya Al-turats).
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain Ibn Ali. *Sunan Al-Kubra, Juz II, Hadis Ke-11252*. Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamil 1344. Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar alFikr, 1972.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazdhab*. Cet.1. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azzam, Abdul aziz muhammad. *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Islam*. Ed 1 cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, ahmad azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. UII Press. Yogyakarta, 2004.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Dudung, Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Hollaway, Charistine Daymon dan Immy. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam*

- Public Relations Dan Marketing Communication*. Jakarta: Pustaka, Bentang, 2007.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. Semarang: Thoaha Putra, t.th.
- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offest, 1983.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi, Mataram: LKIM, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta, 2014.
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 2003.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta, 2009.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta, 2002.
- Soekanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIpres, 1986.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mumalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta,

2006.

- Sugiyono. , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Cet. ke-5. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafi. Jakarta, 2010.
- Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Abdul Aziz, and Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Hadi S, Nur Rohmat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Utang Dibayar Dengan Gabah (Studi Kasus Di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)", 2019.
- Maryanto, M Agus, Reni Hariani, and Suci Aripto. "Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang" vol 6, No.2, 2021.
- Raudati. "Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang piutang Studi Kasus Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah", 2018.
- Riyanto. "Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Timur Kec . Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah" 2019.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1745/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANNA HUSAEMA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap, 4 Juni 2000  
NIM : 18.2200.009  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Sumpang Mango, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap  
(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 25 Juli 2022  
Dekan,



  
/Rahmawati



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 270/IP/DPMPTSP/7/2022**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **ANNA HUSAEMA** Tanggal **26-07-2022**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1745/In.39.6/PP.00.9/07/2022** Tanggal **25-07-2022**

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**

**NAMA : ANNA HUSAEMA**

**ALAMAT : DSN I KATILLANG, DESA SUMPANG MANGO, KEC. PITU RIAWA**

**UNTUK** : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**JUDUL PENELITIAN : " PRAKTIK UTANG PIUTANG PUPUK DAN PESTISIDA DI SUMPANG MANGO KABUPATEN SIDRAP (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM) "**

**LOKASI PENELITIAN : DESA SUMPANG MANGO KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF/WAWANCARA**

**LAMA PENELITIAN : 26 Juli 2022 s.d 14 Agustus 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 26-07-2022



**Biaya : Rp. 0.00**

Terbuisan :

- KEPALA DESA SUMPANG MANGO KECAMATAN PITU RIAWA
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN PITU RIAWA  
DESA SUMPANG MANGO

Alamat Jalan Samallangi No 24 A Sumpang Mango Kode Pos 91683

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 223 / SM / VIII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. JAMALUDDIN, S.Hi  
J a b a t a n : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANNA HUSAEMA  
NIK : 7314104406000002  
Tempat / Tgl lahir : Lancirang, 04-06-2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
A l a m a t : Dusun I Katillang, Desa Sumpang Mango

Benar Telah melakukan penelitian di Desa Sumpang Mango Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang pada Tanggal 26 Juli Sampai 14 Agustus 2022 dengan judul Penelitian “ Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidenreng Rappang ( Tinjauan Hukum Ekonomi Islam ) “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumpang Mango, 15 Agustus 2022  
Kepala Desa Sumpang Mango,





NAMA MAHASISWA : ANNA HUSAEMA  
NIM : 18.2200.009  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : PRAKTIK UTANG PIUTANG PUPUK DAN PESTISIDA DI SUMPANG MANGO KABUPATEN SIDRAP (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Wawancara untuk pemilik toko keluarga tani**

1. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjamkan pupuk dan pestisida kepada petani dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu memberlakukan praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen?
3. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang pupuk dan pestisida yang bapak/ibu terapkan?
4. Apa saja kendala yang sering dialami dalam utang piutang pupuk dan pestisida?
5. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Bapak/Ibu agar utang piutang pupuk dan pestisida tersebut memiliki dasar hukum yang kuat?
6. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen?

##### **Wawancara untuk Pembeli pupuk dan pestisida (Petani)**

1. Sudah berapa lama Bapak melakukan utang piutang pupuk dan pestisida dibayar dengan hasil panen?

2. Apa yang melatarbelakangi Bapak meminjam pupuk dan pestisida dibayar dengan hasil panen?
3. Apa saja kendala yang sering dialami dalam utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen?
4. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen?
5. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan apabila Bapak selaku petani gagal panen?


Parepare, 17 Maret 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. H. Suarning, M.Ag.  
NIP: 19631122 199403 1 001

  
Rustam Magun Pihahulan, S.HI., M.H.  
NIP: 19940221 201903 1 011



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LISNA

Tempat/Tgl. Lahir : SAMALLANGI 12-9-1989

Agama : ISLAM

Pekerjaan : IRT


Selaku Pihak : PEMILIK TOKO <KELUARGA TANI>

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2022

Informan,

  
(.....LISNA.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMRANG.  
Tempat/Tgl. Lahir : ~~FEM~~ SEMALANGI 12.12.1999.  
Agama : ISLAM.  
Pekerjaan : PETANIH.  
Selaku Pihak : PEMBELI.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2022  
Informan,

  
(.....)  
SAMRANG.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARIFUDDIN  
Tempat/Tgl. Lahir : SAMALLANGI, 31 Desember 1960  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI  
Selaku Pihak : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 25 Juli 2022  
Informan,

  
(..... SARIFUDDIN .....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: (

Nama : MUSTAOL  
Tempat/Tgl. Lahir : 9-9-77  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : TANI  
Selaku Pihak : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2022  
Informan,

(.....*Mu*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Daeng Lira**  
Tempat/Tgl. Lahir : **Takalar 31-12-1972**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Petani**  
Selaku Pihak : **Pembeli**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Juli 2022  
Informan,

  
(.....**Daeng Lira**.....)

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD RAHMAN  
Tempat/Tgl. Lahir : MASSEPO, 8-Sep 1970  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : SWASTA  
Selaku Pihak : TOKOH AGAMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 Juli 2022  
Informan,

  
(...ABD RAHMAN...)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamsir  
Tempat/Tgl. Lahir : 31-12-1986  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Selaku Pihak : Pembeli (petani)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2022  
Informan,

  
(.....Hamsir.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanrutedong, 5-1-1980  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : Tani  
Selaku Pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 Juli 2022  
Informan,

AGUS   
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASRI ALI  
Tempat/Tgl. Lahir : LANCIRANG / 7-1-1979.  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : TANI  
Selaku Pihak : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Anna Husaema yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Juli 2022  
Informan,

  
(.....ASRI ALI.....)

## DOKUMENTASI

### 1. Wawancara Dengan Pemilki Toko Keluarga Tani



Wawancara dengan Ibu Lisna

### 2. Wawancara Dengan Tokoh Agama



Wawancara dengan Bapak Abd. Rahman

### 3. Wawancara Dengan Pihak Pembeli



Wawancara dengan Bapak Sanrang



Wawancara dengan Bapak Sarifuddin



Wawancara dengan Bapak Mustari



Wawancara dengan Bapak Asri Ali



Wawancara dengan Bapak Daeng Lira



Wawancara dengan Bapak Agus



Wawancara dengan Bapak Hamsir

### BIODATA PENULIS



**Anna Husaema**, lahir di Lancirang pada tanggal 4 Juni 2000. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Agus Nusu dan Asmawati. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri 4 Lancirang dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Duapitue dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Sidrap dan lulus pada tahun 2018. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan dan mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi Keagamaan Negeri di Parepare. Setelah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi MENWA 709 IAIN Parepare pada tahun 2018 s/d 2019 dan HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Hukum Ekonomi Syariah pada bidang keorganisasian pada tahun 2019 s/d 2020.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Lunjen, Kec. Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Enrekang.

Pada saat ini, penulis telah menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul Skripsi Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam).